



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH**  
**DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAKASSAR.**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa uang milik jangka pendek dan/atau diinvestasikan dalam investasi keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang menghasilkan penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

M

- 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4783);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH ADA BANK UMUM  
Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Peraturan Walikota adalah Walikota Makassar.

Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam seputarnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surat Perintah Pencairan Dana Manajemen Kas yang selanjutnya disingkat SP2D Manajemen Kas adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk untuk menempatkan deposito.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 2

Apabila terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat dipergunakan secara otomatis pada rekening di Bank Umum Pemerintah. Investasi tersebut memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

#### Pasal 3

Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

## BAB III

### MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 4

Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum Pemerintah dengan persetujuan Walikota.

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.

Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Walikota, maka BUD menerbitkan SP2D Manajemen Kas.

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB IV  
PENCAIRAN DEPOSITO**

**Pasal 5**

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, maka Walikota dapat mencairkan sebagian atau seluruh deposito yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pemberitahuan tertulis dari Walikota, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 6**

Walikota menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota setiap awal bulan.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juli 2014


WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 33